



**PUTUSAN**

**No. 83/PID/2012/PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TIRTA CANDRA SARI binti TULUS SUPARMO, S.H., Als. CANDRA ;**

Tempat lahir : Bantul ;

Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Mei 1986 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lempuyangan DN. III/335, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Swasta ;

2. Nama lengkap : **BAMBANG SIGIT DWI ANTORO bin SISWANTO als. TOTOK ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 16 Juli 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Gancangan V, Rt. 01, Rw. 09, Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : Swasta ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan

**PENGADILAN TINGGI tersebut :**

Setelah membaca :


- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 September 2012 No.83 /PID/2012/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Juli 2012 No. 103/Pid.B/2012/PN.YK dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang , bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Pebruari 2012, No. Reg.Perk : PDM-33/Yogya/02.2012 para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa 1. TIRTA CANDRA SARI bin TULUS SUPARMO, S.H., als. CANDRA dan terdakwa 2. BAMBANG SIGIT DWI ANTORO bin SISWANTO als. TOTOK baik sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Lempuyangan DN. III/335, Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awalnya ibu saksi Sri Sugihartini, S.HI., bernama Raden Nganten Hadiprawiro alias Rr. Maritoen mempunyai tanah berikut bangunannya terletak di



Lempuyangan DN, III/335, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta sudah sakit-sakitan maka pada tanggal 01 Mei 1989 tanah berikut bangunannya tersebut dihibahkan kepada suaminya yang bernama Midjo Prawiro yang merupakan Bapak Kandung saksi Sugihartini ;

- Bahwa pada bulan Februari 1990 Raden Nganten Hadiprawiro alias Rr.Maritoen meninggal dunia, sehingga tanah berikut bangunannya tersebut dikuasai oleh Midjo Prawiro, kemudian pada tahun 1996 Midjo Prawiro menikah lagi dengan suswartini yang berstatus janda dengan 4 orang anak antara lain terdakwa 1. TIRTA CANDRA SARI bin TULUS SUPARMO, S.H., als. CANDRA dan terdakwa 2. BAMBANG SIGIT DWI ANTORO bin SISWANTO als. TOTOK ;
- Bahwa sejak Midjo Prawiro menikah dengan Suswartini hidup satu rumah di Lempuyangan DN. III/335, Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta, oleh karena pada saat itu terdakwa 1. TIRTA CANDRA SARI bin TULUS SUPARMO, S.H., als. CANDRA dan terdakwa 2. BAMBANG SIGIT DWI ANTORO bin SISWANTO als. TOTOK belum mempunyai rumah maka mereka berdua tinggal bersama-sama ibu Suswartini ;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2000 Midjo Hadiprawiro meninggal dunia, sehingga rumah yang terletak di Lempuyangan DN. III/335, Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta tersebut tetap ditempati oleh Suswartini bersama-sama terdakwa 1. TIRTA CANDRA SARI bin TULUS SUPARMO, S.H., als. CANDRA dan terdakwa 2. BAMBANG SIGIT DWI ANTORO bin SISWANTO als. TOTOK, kemudian pada tanggal 31 Juli 2010 Suswartini meninggal dunia, namun terdakwa 1. TIRTA CANDRA SARI bin TULUS SUPARMO, S.H., als. CANDRA dan terdakwa 2. BAMBANG SIGIT DWI ANTORO bin SISWANTO als. TOTOK tetap bertahan tinggal di rumah yang terletak di Lempuyangan DN. III/335, Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta ;



- Bahwa saksi Sri Sugihartini yang merupakan anak kandung dari pernikahan Raden Nganten Hadiprawiro alias Rr. Maritoen dengan Midjo Prawiro merupakan ahli waris dari tanah berikut bangunan yang terletak di Lempuyangan DN. III/335, Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta, selanjutnya mengurus penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2001 tanah yang terletak di Lempuyangan DN. III/335, Rt.15, Rw. 05, Kel. Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : M.473/Bsn atas nama saksi Sri Sugihartini ;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 dan tanggal 4 Nopember 2010 saksi Sri Sugihartini melalui Kuasa Hukum telah melakukan Somasi kepada terdakwa 1. TIRTA CANDRA SARI bin TULUS SUPARMO, S.H., als. CANDRA dan terdakwa 2. BAMBANG SIGIT DWI ANTORO bin SISWANTO als. TOTOK untuk segera meninggalkan tanah dan bangunan yang terletak di Lempuyangan DN. III/335, Rt.15, Rw. 05, kel. Bausasran, Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta milik saksi Sri Sugihartini tersebut, namun oleh para Terdakwa Somatie dimaksud tidak pernah dilaksanakan ;
- Bahwa saksi Sri Sugihartini tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa 1. TIRTA CANDRA SARI bin TULUS SUPARMO, S.H., als. CANDRA dan terdakwa 2. BAMBANG SIGIT DWI ANTORO bin SISWANTO als. TOTOK, untuk tinggal dan menetap di rumah yang terletak di Lempuyangan DN. III/335, Rt.15, Rw.05, Kel. Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta tersebut ;-

Perbuatan Para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2012, Nomor Reg.Perkara PDM-33/Yogya/02.2012 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut. Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :





1. Menyatakan Terdakwa **TIRTA CANDRA SARI** dan Terdakwa **BAMBANG SIGIT DWI ANTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PELANGGARAN HAK KEBEBASAN RUMAH TANGGA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TIRTA CANDRA SARI** dan Terdakwa **BAMBANG SIGIT DWI ANTORO** dengan pidana penjara masing - masing selama **5 (lima)** bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Tanda Bukti Diri ;
  - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Nikah R.Ngt. Suswartini dan H.M.Muh.Hadiprawiro ;
  - 4 (empat) lembar foto copy bukti pajak ;
  - 5 ( lima ) lembar foto copy Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Ny.Suswatini ;
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Somasi dari pengacara Ny. Sri Sugihartini ;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohammad Hadi Prawiro ;
  - 9 ( sembilan ) lembar foto copy Sertifikat tanah hak milik No. M 473/Bsn, atas nama Sri Sugihartini. ;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy KTP atas nama Sri Sugihartini;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy pembayaran PBB tahun 2010 atas nama wajib pajak Sri Sugiartini ;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy undangan untuk bermusyawarah yang ditujukan kepada Tirta Candra Sari dan Bambang Sigit Dwi Antoro yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2010 ;

- 1 ( satu ) lembar foto copy somasie yang ditujukan pada Tirta Candra Sari dan Bambang Sigit Dwi Antoro yang dikeluarkan pada tanggal 4 November 2010 ;
- 1 ( satu ) lembar foto copy kutipan Akta Kelahiran dengan No. 06379/DIS/2011, tanggal 18 agustus 2011 atas nama Sri Sugihartini, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kab. Sleman yang sudah dilegalisir ;
- 1 ( satu ) lembar foto copy duplikat Akta Nikah dengan No. KK. 12.5.09/DUP.296/2011, tanggal 12 Mei 1947 pukul 08.30 Wib yang sudah dilegalisir ;
- 1 ( satu ) lembar foto copy ekspedisi pengiriman surat somasi yang telah diterima dan di tanda tangani oleh Bambang Sigit Dwi Antoro ;
- 2 ( dua ) lembar surat somasie dengan No. 031/III/NL/KD/09, tanggal 01 April 2009 dari KD-WARDANI & ASSOCIATE ( Advokat And Legal Consultant ) ; -

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( Seribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Juli 2012 No. 103/Pid.B/2012/PN.YK yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa I.TIRTA CANDRA SARI bin TULUS SUPARNO,SH. Als. CANDRA DAN Terdakwa II. BAMBANG SIGIT DWI ANTORO bin SISWANTO alias TOTOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum berada di rumah, serta tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan yang berhak atas rumah**” ;



- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 ( lima ) bulan** ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali bila selama waktu percobaan **10 ( sepuluh ) bulan**, ternyata Para Terdakwa tersebut telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Tanda Bukti Diri ;
  - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Nikah R.Ngt. Suswartini dan H.M.Muh.Hadiprawiro ;
  - 4 (empat) lembar foto copy bukti pajak ;
  - 5 (lembar) foto copy Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Ny.Suswatini ;
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Somasi dari pengacara Ny. Sri Sugihartini ;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Moh. Hadi Prawiro ;
  - 9 ( sembilan ) lembar foto copy Sertifikat tanah hak milik dengan No. M 473/Bsn, atas nama pemilik Sri Sugiartini ;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy KTP atas nama Sri Sugiartini. ;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy pembayaran PBB tahun 2010 atas nama wajib pajak Sri Sugiartini ;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy undangan untuk bermusyawarah yang ditujukan kepada Ny. Tirta Candra sari dan Bambang Sigit Dwi Antoro yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2010 ;

- 1 ( satu ) lembar foto copy somasi yang ditujukan pada Ny. Tirta Candra sari dan Bambang Sigit Dwi Antoro yang dikeluarkan pada tanggal 4 November 2010 ;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy kutipan Akta Kelahiran dengan No. 06379/DIS/2011, tanggal 18 agustus 2011 atas nama Sri Sugiartini, S.H. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kab. Sleman yang sudah dilegalisir ;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy duplikat Akta Nikah dengan No. KK. 12.5.09/DUP.296/2011, tanggal 12 Mei 1947 pukul 08.30 Wib yang sudah dilegalisir ;
  - 1 ( satu ) lembar foto copy ekspedisi pengiriman surat somasi yang telah diterima dan di tanda tangani oleh tersangka Bambang Sigit dwi Antoro ;
  - 2 ( dua ) lembar foto copy surat somasi dengan No. 031/III/NL/KD/09, tanggal 01 april 2009 dari KD-WARDANI & ASSOCIATE ( Advokat And Legal Consultant ) ;
- Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 1000 ;( Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 14.B/Akta.Pid.B/2012/PN.Yk., jo No. 103/Pid.B/2012/PN.Yk; tanggal 26 Juli 2012, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada TERDAKWA I TIRTA CANDRA SARI bin TULUS SUPARMO, SH als. CANDRA, pada tanggal 7 Agustus 2012 dan TERDAKWA II BAMBANG SIGIT DWI ANTORO bin SISWANTO als TOTOK, pada tanggal 16 Agustus 2012;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2012 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada TERDAKWA I TIRTA CANDRA SARI bin TULUS SUPARMO, SH als. CANDRA, pada tanggal 16 Agustus 2012 dan TERDAKWA II BAMBANG SIGIT DWI ANTORO bin SISWANTO als TOTOK, pada tanggal 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2012 maupun kepada TERDAKWA I. TIRTA CANDRA SARI bin TULUS SUPARNO,SH. Als. CANDRA pada tanggal 8 Agustus 2012 dan TERDAKWA II. BAMBANG SIGIT DWI ANTORO bin SISWANTO alias TOTOK, pada tertanggal 16 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 103/Pid.B/2012/PN.Yk., serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang intinya : Jaksa Penuntut Umum keberatan atas Keputusan hukuman percobaan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta atas perkara tersebut, karena tidak dapat membuat efek jera terhadap para terdakwa ;

Menimbang Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum berada dirumah, serta tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan yang berhak atas rumah.”

- bahwa menurut fakta dipersidangan banyak hal-hal yang meringankan, terutama telah ada kesepakatan perdamaian, yang isinya antara lain TERDAKWA I akan bersedia meninggalkan rumah yang dijadikan masalah tersebut, dan telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2012 dan TERDAKWA II telah meninggalkan rumah tersebut pada tanggal 15 Oktober 2011;

Jadi dapat disimpulkan bahwa saat ini antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah tidak ada permasalahan lagi, maka sudah tepat kalau pidana yang dijatuhkan adalah pidana percobaan ;

Menimbang oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Juli 2012, nomor:103/Pid.B/2012/PN.Yk., yang dimintakan banding;

Menimbang para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 167 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;


#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Juli 2012, nomor :103/Pid.B/2012/PN.YK., yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SELASA tanggal 2 Oktober 2012 oleh kami

DJUWARNI, SH selaku Ketua Majelis, H. HAMDI, SH.M.Hum dan DINA KRISNAYATI, SH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 09 Oktober 2012 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi MOORDIWANTO Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,



1. H. HAMDI, SH.M.Hum.



2. DINA KRISNAYATI, SH.

Hakim Ketua Majelis,



DJUWARNI, SH.

Panitera Pengganti,



MOORDIWANTO